

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Definisi Desa yang terangkum dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam mengurus dan mengatur urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat, Desa dipimpin oleh Kepala Desa yang dibantu oleh perangkat Desa. Pemerintah Desa menyelenggarakan semua perencanaan, pelaksanaan, penetapan, kebijakan, pengawasan, pengendalian, pembiayaan dan koordinasi pembangunan Desa dalam proses kegiatan manajemen (Purnamasari *et al.*, 2019).

Pembangunan nasional yang berkesinambungan dan merata merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks Indonesia, pembangunan ini tidak hanya terpusat pada wilayah perkotaan, tetapi juga mengedepankan pembangunan di tingkat Desa. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan pengakuan, kewenangan, dan tanggung jawab penuh kepada Desa untuk mengelola pemerintahannya secara mandiri. Undang-undang ini menjadi landasan kuat bagi Desa untuk berotonomi, memajukan potensi lokal, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya. Otonomi Desa ini menuntut adanya pengelolaan keuangan

yang efektif, transparan, dan akuntabel, di mana APB Desa menjadi instrumen utamanya.

Salah satu instrumen vital dalam pelaksanaan otonomi Desa adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). APB Desa merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah Desa yang memuat rincian pendapatan, belanja, dan pembiayaan Desa. Pengelolaan APB Desa yang efektif dan akuntabel menjadi kunci keberhasilan pembangunan Desa. Alokasi dana dari pemerintah pusat melalui Dana Desa (DD) menjadi sumber pendanaan utama yang signifikan bagi Desa. Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan, alokasi Dana Desa terus meningkat setiap tahunnya, yang menunjukkan komitmen kuat pemerintah pusat dalam mendukung pembangunan di tingkat paling bawah. Namun, besarnya dana yang dialokasikan juga membawa tantangan, yaitu perlunya pengelolaan yang transparan, partisipatif, dan efektif agar dana tersebut benar-benar menyentuh dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Desa.

Fokus pada pembangunan yang dilakukan untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat Desa merupakan tujuan dari pengelolaan keuangan Desa (Yani, 2020). Berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa. Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran (Sujarweni, 2019). Pada setiap Desa memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam penerimaan dan pengeluaran serta pengelolaannya, hal ini tercermin dalam

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). APB Desa merupakan dokumen yang menunjukkan bagaimana pemerintah Desa dalam mengelola dana Desa untuk membiayai berbagai kegiatan Desa. Dokumen ini disusun oleh pemerintah Desa setiap tahun anggaran dan dibahas bersama masyarakat dalam Musyawarah Desa (Musdes) (Sujarweni, 2019). Sehingga hasil pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) tiap Desa tidaklah sama.

Dalam praktiknya, pengelolaan APB Desa menggambarkan keadaan suatu Desa. Berbagai penelitian terdahulu, seperti dalam penelitian oleh Aprio, R. M (2022) yang melakukan penelitian pada Desa Gobah yang menunjukkan bahwa APB Desa Desa Gobah telah dikelola dengan baik oleh pemerintah Desa, namun masih ada kendala pada penganggaran yaitu terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan yang terjadi akibat terlambatnya dana ADD yang cair dari daerah, kurangnya pemahaman penggunaan komputer oleh perangkat Desa menyebabkan ketidakefektifan dalam pencatatan keuangan. Terdapat juga penelitian oleh Dea Angelina (2024) yang dalam penelitiannya menemukan bahwa pengelolaan APB Desa di Desa Rama Indra sudah sesuai dengan format yang ditetapkan dalam Permendagri nomor 20 Tahun 2018. Mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban secara teknis telah baik. Hanya saja belum melibatkan partisipasi masyarakat secara langsung karena kurangnya minat partisipasi masyarakat, dan juga kurangnya transparansi dari pemerintah Desa mengenai anggaran-anggaran dana dan informasi Desa.

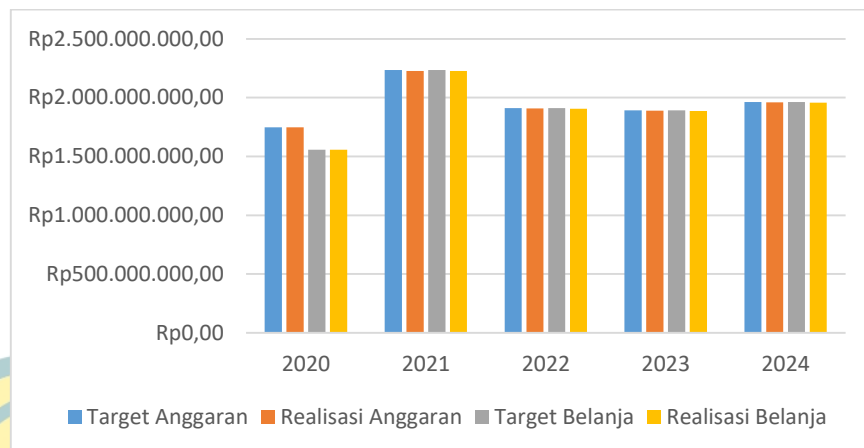
Terdapat pula hasil penelitian yang dilakukan pada Desa Bandung menunjukkan bahwa pengelolaan APB Desa di Desa Bandung telah mengarah pada

praktik akuntabilitas yang baik. Kepala Desa bersama visi misinya yang tegas turut membantu internalisasi pengelolaan APB Desa hingga mencapai hasil yang optimal. Aparatur Desa menunjukkan pemahaman yang lebih baik terhadap prinsip-prinsip transparansi dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan Desa yang dibuktikan melalui laporan maupun konten di media Sosial. Proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran dilakukan sesuai prosedur, dengan pelibatan masyarakat. Namun, terdapat indikator yang belum terpenuhi yaitu kecukupan dan pemerataan anggaran karena terbatasnya sumber daya yaitu dana yang diberikan oleh pemerintah pusat (Ratu *et al.*,2025). Secara umum, tantangan yang dihadapi Desa-Desa tersebut meliputi masalah sumber daya manusia, partisipasi masyarakat, serta keterbatasan dan ketidakpastian sumber pendanaan.

Berbeda dengan fokus permasalahan yang diangkat dalam penelitian-penelitian terdahulu, Desa Jubung merupakan salah satu Desa mandiri terbaik di Jember yang diakui memiliki pengelolaan APB Desa yang efektif dan akuntabel. Keberhasilan ini menarik untuk dikaji, terutama karena Desa Jubung tidak luput dari tantangan umum yang juga dialami Desa lain. Berdasarkan hasil wawancara, Desa Jubung menghadapi empat tantangan utama, yaitu: keterbatasan dana APB Desa yang dirasa tidak sebanding dengan kebutuhan; perbedaan pandangan antar warga saat Musyawarah Desa; ketergantungan pada dana transfer (APBN/APBD); kebutuhan Mendesak untuk perubahan prioritas anggaran di tahun berjalan akibat peristiwa tidak terduga; dan publikasi yang masih kurang seperti penggunaan media Sosial Desa yang kurang aktif dan penggunaan website Desa yang masih belum digunakan dengan maksimal untuk transparansi publikasi. Namun, semua

tantangan tersebut berhasil diatasi dengan baik oleh perangkat Desa melalui mekanisme pengambilan keputusan dan manajemen yang fleksibel dan terencana, sehingga pengelolaan APB Desa tetap berjalan efektif, transparan, dan akuntabel pada akhirnya.

Desa Jubung sebagai salah satu entitas Desa yang mengelola APB Desa untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakatnya. Penting untuk memahami apakah pengelolaan APB Desa di Desa ini telah berjalan efektif, transparan, akuntabel, dan partisipatif sesuai dengan prinsip-prinsip yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Laporan realisasi anggaran APB Desa menjadi alat ukur untuk menilai seberapa jauh target pendapatan dapat direalisasikan dan apakah belanja yang dilakukan telah sesuai dengan APB Desa yang ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor kunci keberhasilan pengelolaan APB Desa di Desa Jubung pada tahun anggaran 2020-2024 sehingga dapat dijadikan model praktik terbaik bagi Desa lain. Berikut ini adalah gambar 1.1 yang menunjukkan penerapan anggaran dan belanja dari Laporan realisasi APB Desa Desa Jubung selama 5 tahun yaitu tahun 2020-2024.



Gambar 1.1 Grafik Perubahan Jumlah Anggaran dan Belanja Desa Jubung Tahun 2020-2024

Sumber: Laporan Pertanggungjawaban APB Desa Desa Jubung Tahun 2020-2024

Pada Gambar 1.1 tersebut menunjukkan bahwa baik dari total jumlah anggaran dan realisasi anggaran maupun jumlah belanja dan realisasi belanja tiap tahunnya mulai dari tahun 2020-2024 telah terealisasi dengan sangat baik dengan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang sangat minim pada tahun berjalan. Maka dari itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai praktik pengelolaan keuangan Desa di Desa Jubung, mengidentifikasi faktor-faktor pendukung keberhasilan dan penghambat tantangan, serta memberikan rekomendasi relevan untuk peningkatan kualitas pengelolaan APB Desa. Berdasarkan latar belakang, urgensi, dan tujuan yang telah dipaparkan, penelitian ini dirumuskan dalam judul: “Analisis Efektivitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja di Desa Jubung Kabupaten Jember”.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat efektivitas pengelolaan APB Desa di Desa Jubung Kabupaten Jember pada tahun 2020-2024?
2. Bagaimana Analisis *Strength*, *Weakness*, *Oppurtunity*, dan *Threat* (SWOT) pada pengelolaan APB Desa di Desa Jubung untuk tahun 2020-2024?
3. Bagaimana upaya dan strategi yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Desa Jubung dalam mengatasi kendala pengelolaan APB Desa sehingga dapat meningkatkan keberlanjutan efektivitasnya?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis tingkat efektivitas pengelolaan APB Desa di Desa Jubung Kabupaten Jember pada tahun 2020-2024.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan yang memengaruhi efektivitas pengelolaan APB Desa di Desa Jubung Kabupaten Jember berdasarkan analisis *Strength*, *Weakness*, *Oppurtunity*, dan *Threat* (SWOT) untuk tahun 2020-2024.
3. Menganalisis upaya dan strategi yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Desa Jubung sehingga dapat meningkatkan keberlanjutan efektivitas pengelolaan APB Desa pada tahun berikutnya.

D. Manfaat Penelitian

Berikut adalah manfaat penelitian yang telah dibagi ke dalam kategori manfaat teoritis dan manfaat praktis, diantaranya:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris dalam pengembangan teori mengenai akuntabilitas dan efektivitas keuangan Desa.

Penelitian ini diharapkan melengkapi dan menambah pengetahuan maupun wawasan bagi pembaca serta sebagai bahan informasi atau referensi bagi peneliti selanjutnya yang mempunyai kesamaan minat terhadap kajian ini.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Desa Jubung: Memberikan evaluasi komprehensif dan umpan balik yang valid mengenai efektivitas pengelolaan APB Desa yang telah dilaksanakan sehingga dapat dipertahankan untuk menjamin keberlanjutan status Desa mandiri.

b. Bagi Masyarakat: Meningkatkan transparansi dan memberikan dasar informasi bagi masyarakat untuk pengawasan dan partisipasi yang lebih efektif.